



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NO. 659/PID.SUS/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

1. N a m a : ABUZET;-----
Tempat lahir : Banyuwangi ;-----
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 28 Februari 1990 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Ling. Kebun Jeruk RT. 002/001 Kel. Lateng, Kec/
Kab. Banyuwangi, Jawa Timur ;-----

A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
2. N a m a : AHMAD KAMAL ;-----
Tempat lahir : Banyuwangi ;-----
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/27 Agustus 1991 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Belitung Gg. II No. 38 Banyuwangi / Jl. Tukad
Yeh Biu No. 12 Sesetan Denpasar ;-----

A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN / ditahan di
Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juni 2013 No. SP.Han/60/VI/2013/Ditresnarkoba dan
No. SP.Han/61/VI/2013/Ditresnarkoba sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai
dengan tanggal 2 Juli 2013 ;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2013 No. B.1860/P.1.4/Euh.1/07/2013 dan No. B.1861/P.1.4/Euh.1/07/2013 sejak tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 1 Agustus 2013 No. Prin-2785/P.1.10/EP/08/2013 dan No. Prin-2786/P.1.10/EP/08/2013 sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 20 Agustus 2013 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 743/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPS dan Nomor : 744/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPS sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal
10 September.....2
10 September 2013 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2013 Nomor : 743/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPS dan Nomor : 744/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2013/PN.DPS sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013 ;-----

----- Para terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara para terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 8 Oktober 2013 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menyatakan para terdakwa I. ABUZET dan terdakwa II. AHMAD KAMAL

bersalah melakukan tindak pidana "Tentang Narkotika secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. ABUZET dan terdakwa II AHMAD KAMAL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji kering ganja dengan berat 33,92 gram, 1 (satu) bungkus kertas papir atau kertas rokok dan 1 (satu) buah HP merk Cross ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Agustus 2013, No.Reg.Perk:PDM-676/Denpa.TPUL/08/2013, adalah sebagai berikut :-----

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I.ABUZET dan terdakwa II.AHMAD KAMAL pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 13.15 Wita atau setidak – tidaknya

pada.....3

pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat Jalan Imam Bonjol depan Balai Banjar Pekandelan Kel.Pamecutan Kelod Kec.Denpasar Barat Denpasar Bali atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama telah tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu memiliki dan membawa 1 (satu) paket ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji seberat 53,89 gram yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Awalnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I.Abuzet datang ke rumah kost terdakwa II.Ahmad Kamal di 31.Tukad Yeh Bui No.12 Sesetan Denpasar, setelah bertemu keduanya ngobrol sambil menghisap ganja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wita terdakwa I.Abuzet datang lagi ke tempat kost terdakwa II.Ahmad Kamal dan menanyakan dimana cari ganja di Bali, oleh terdakwa II di jawab tidak tahu dan ganja yang kemarin dihisap bersama dikasih sama teman, karena terdakwa I terus mendesak , maka terdakwa II segera menghubungi seseorang yang bernama HUZAM yang berprofesi sebagai penjual ganja melalui HP, setelah mendapat informasi bahwa barang berupa ganja ada, kemudian terdakwa II bertanya ke terdakwa I mau mengambil berapa, jawab terdakwa I "ambil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya terdakwa II telepon lagi dan mengatakan akan mengambil ganja yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Huzam penjual ganja tersebut bilang tidak bisa yang :ada hanya harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), mendengar itu kedua terdakwa sepakat untuk membeli ganja secara patungan, terdakwa I.Abuzet mengeluarkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II.Ahmad Kamal mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul, kemudian terdakwa II.Ahmad Kamal langsung mengirimkan sms ke Huzam bahwa mereka berdua jadi membeli ganja seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tak lama kemudian sms terdakwa II dibalas oleh Huzam yang isinya nomor rekening Bank BCA yang memberitahukan uangnya segera ditransfer ke nomor rekening tersebut ;-----

----- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita para terdakwa pergi ke ATM BCA di daerah Sesetan, untuk transfer uang ke rekening Huzam sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu kedua terdakwa kembali ke Kost untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4400/HUZ/2013/PKPU, satu jam jam kemudian terdakwa II menerima

sms

dari Huzam, bahwa orang suruhannya masih ngirim di dua tempat, tak lama kemudian Huzam mengirim sms kembali yang mengatakan bahwa barangnya belum bisa dikirim, hal tersebut oleh terdakwa II diberitahukan kepada terdakwa I, melihat hal demikian para terdakwa sepakat untuk membatalkan membeli ganja dari Huzam,

kemudian.....4

kemudian Ahmad Kamal telepon lagi ke Huzam bahwa mereka berdua membatalkan untuk membeli ganja dan uang para terdakwa mohon dikembalikan, tetapi jawaban dari Huzam bahwa uang tidak bisa diminta kembali karena sudah terlanjur masuk, dan Huzam saat itu bilang bahwa besok sekitar pukul 12.00 wita barangnya sudah bisa diambil ;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa II.Ahmad Kamal menerima sms dari Huzam yang isinya "dr pr 4 an lp merah jln imbo-teuku umar ke jl malbhoro, ktmu Impu merah prtma lrus trus kr2 2 km ktemu jl pura duwe kri jln msk jln kiri 50m, bhn mpet diknanx tiang istrik beton k2 ditutup rumput2 dkan jln plastik putih", sms dari. Huzam tersebut diberitahukan oleh terdakwa II ke terdakwa I, kemudian mereka berdua segera berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade, sesampai di lokasi yang dimaksud, terdakwa I. Abuzet turun dari sepeda motor untuk mengambil ganja, sedangkan terdakwa II.Ahmad Kamal tetap berada diatas sepeda motor, setelah ganja diambil maka oleh terdakwa I langsung disimpan disaku kanan depan celana panjang yang dipakai pada saat itu, setelah itu mereka berdua pergi menuju ke Circle K di daerah Jalan Imam Bonjol untuk membeli kertas paper (kertas rokok) yang akan dipakai untuk melinting ganja, saat keluar dari Circle K dan mau naik sepeda motor tiba-tiba terdakwa II langsung ditangkap oleh saksi IGN Harmadi Putra dan saksi AA Gede Adi Purnama yang keduanya dan Polda Bali yang curiga dengan gerak - gerak para terdakwa, kemudian petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Keputusan Mahkamah Agung RI No. 13/Pdt/2013/PT.3/L/2013 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan dan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dan dibungkus lagi dengan plastik putih seberat 53,89Gr di saku celana panjang yang dipakai oleh terdakwa I.Abuzet sedangkan pada diri terdakwa II.Ahmad Kamal ditemukan 1 (satu) bungkus kertas paper, saat diinterogasi terdakwa berdua tidak bisa menunjukkan Surat Ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Atau

KEDUA :-----

----- Bahwa mereka terdakwa I.ABUZET dan terdakwa II.AHMAD KAMAL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu diatas, secara bersama-sama telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu akan menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Awalnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2013, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa I.Abuzet datang ke rumah kost terdakwa II.Ahmad Kamal di Jl.Tukad Yeh Bui No. 12 Sesetan Denpasar, setelah bertemu keduanya ngobrol sambil menghisap.....5

menghisap ganja, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wita karena merasa ketagihan terdakwa I. Abuzet datang lagi ke tempat kost terdakwa II.Ahmad Kamal dan menanyakan dimana cari ganja di Bali, oleh terdakwa II di jawab tidak tahu dan ganja yang kemarin dihisap bersama adalah pemberian teman terdakwa II, karena terdakwa I terus mendesak , maka terdakwa II segera menghubungi seseorang yang bernama HUZAM yang berprofesi sebagai penjual ganja melalui HP, setelah mendapat informasi bahwa barang berupa ganja ada, kemudian terdakwa II bertanya ke terdakwa I mau mengambil berapa, jawab terdakwa I "ambil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II telepon ngirim dan mengatakan akan mengambil ganja yang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi Huzam penjual ganja tersebut bilang tidak bisa yang ada hanya harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), mendengar itu kedua terdakwa sepakat untuk membeli ganja secara patungan, terdakwa I.Abuzet mengeluarkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II.Ahmad Kamal mengeluarkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul, kemudian Ahmad Kamal langsung mengirim sms ke Huzam bahwa mereka berdua jadi membeli ganja seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tak lama kemudian sms terdakwa II dibalas oleh Huzam yang isinya nomor rekening Bank BCA, sekaligus memberitahukan uangnya segera ditransfer ;-----

----- Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita para terdakwa pergi ke ATM BCA di daerah Sesetan, untuk transfer uang ke rekening Huzam sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu kedua terdakwa kembali ke Kost untuk menunggu informasi dari Huzam, satu jam kemudian terdakwa II menerima sms dari Huzam, bahwa orang suruhannya masih ngirim di dua tempat, tak lama kemudian Huzam mengirim sms kembali yang mengatakan bahwa barangnya belum bisa dikirim, hal tersebut oleh terdakwa II diberitahukan kepada terdakwa I, melihat hal demikian para terdakwa sepakat untuk membatalkan membeli ganja dari Huzam, kemudian terdakwa II.Ahmad Kamal telepon lagi ke Huzam bahwa mereka berdua membatalkan untuk membeli ganja dan uang para terdakwa mohon dikembalikan, tetapi jawaban dari Huzam bahwa uang tidak bisa diminta kembali karena sudah terlanjur masuk, dan Huzam bilang bahwa besok sekitar pukul 12.00 wita barangnya sudah bisa diambil;----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 12.30 Wita, terdakwa II.Ahmad Kamal menerima sms dari Huzam yang isinya "dr pr 4 an lp merah jln imbo-teuku umar ke jl malbhoru, ktmu Impu merah prtma lrus trus kr2 2 km ktemu jl pura duwe kri jln msk jln kiri 50m, bhn mpet diknanx tiang istrik beton k2 ditutup rumput2 dknan jln plastik putih", sms dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut mengajukan oleh terdakwa II ke terdakwa I, kemudian mereka berdua segera berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai sepeda motor.....6

motor Honda Blade, sesampai di lokasi yang dimaksud, terdakwa I. Abuzet turun dari sepeda motor untuk mengambil ganja, sedangkan terdakwa II. Ahmad Kamal tetap berada diatas sepeda motor, setelah ganja diambil maka oleh terdakwa I langsung disimpan disaku kanan depan celana panjang yang dipakai pada saat itu, setelah itu mereka berdua pergi menuju ke Circle K di daerah Jalan Imam Bonjol untuk membeli kertas paper (kertas rokok) yang akan dipakai untuk melinting ganja, saat keluar dari Circle K dan mau naik sepeda motor tiba-tiba terdakwa II langsung ditangkap oleh saksi IGN Harmadi Putra dan saksi AA Gede Adi Purnama yang keduanya dari Polda Bali yang curiga dengan gerak - gerik para terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas coklat dan dibungkus lagi dengan plastik putih seberat 53,89Gr di saku celana panjang yang dipakai oleh terdakwa I. Abuzet sedangkan pada diri terdakwa II. Ahmad Kamal ditemukan 1 (satu) bungkus kertas paper, saat diinterogasi terdakwa berdua mengaku akan memakai ganja tersebut, hal tersebut diperkuat dengan Berita. Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.329/NNF/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa batang, daun dan biji kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran UU No. 35/2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. IGN HARMADI PUTRA, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa kedua terdakwa ditangkap team pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013,sekira pukul 13.15 wita, bertempat di Jl.Imam Bonjol depan Balai Banjar Pekandelan Kel.Pemecutan Kelod Kec.Denpasar Barat Denpasar, dan kedua terdakwa ditangkap karena terkait dengan kasus Narkotika jenis ganja, pada saat dilakukan penggeledahan pada badan kedua terdakwa ditemukan barang bukti ganja berupa daun, biji dan batang kering yang dibungkus kertas coklat dan dibungkus lagi dengan plastik putih dan 1 (satu) bungkus kertas rokok (kertas paper) ;-----
 - Bahwa saat saksi tanyakan pada para terdakwa, bahwa ganja tersebut dibeli.....7
dibeli secara patungan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang dibeli dari seseorang yang bernama HUSAM ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

2. A.A. GEDE ADI PURNAMA dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa kedua terdakwa ditangkap team pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013,sekira pukul 13.15 wita, bertempat di Jl.Imam Bonjol depan Balai Banjar Pekandelan Kel.Pemecutan Kelod Kec.Denpasar Barat Denpasar, dan kedua terdakwa ditangkap karena terkait dengan kasus Narkotika jenis ganja, pada saat dilakukan penggeledahan pada badan kedua terdakwa ditemukan barang bukti ganja berupa daun, biji dan batang kering yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibungkus kertas coklat dan dibungkus lagi dengan plastik putih dan 1
(satu) bungkus kertas rokok (kertas
paper) ;-----

- Bahwa saat saksi tanyakan pada para terdakwa, bahwa ganja tersebut

dibeli secara patungan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
yang dibeli dari seseorang yang bernama
HUSAM ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

----- Menimbang, bahwa selain itu didengar juga keterangan Ahli yaitu : Dr.
Nyoman Hanati, SpKJ (K), dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada tanggal 26 Juni 2013 pernah diperiksa saksi, dan pemeriksaan tersebut berdasarkan permintaan dari keluarga para terdakwa dan para terdakwa diperiksa karena ketergantungan narkoba;-----
- Bahwa metode yang dipakai adalah assisment/fisik, pemeriksaan psikis, dan perilaku ;-----
- Bahwa kesimpulannya para terdakwa memang ketergantungan menderita ketergantungan dan perlu segera direhabilitasi (medical record terlampir) ;---

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan
sebagai berikut :-----

- Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 pukul 13.15 Wita bertempat di Jl. Imam Bonjol depan Balai Banjar Pekandelan Kel.Pamecutan Kelod Kec.Denpasar Barat Bali ;-----
- Bahwa para terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu akan menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa I.ABUZET pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.30 Wita datang ketempat kost terdakwa II.AHMAD KAMAL dengan maksud untuk menghisap ganja, karena ganja

yang.....8

yang dimaksud tidak ada kemudian mereka patungan, terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 250.000,- sedangkan tersangka I mengeluarkan uang sebesar 450.000,- setelah uang terkumpul sebesar Rp. 700.000,- selanjutnya terdakwa II segera menghubungi seseorang yang bernama HUSAM untuk memesan Ganja, kemudian sekira pukul 20.00 Wita, kedua terdakwa bersama-sama pergi ke ATM BCA untuk trasfer uang, tak lama kemudian terdakwa II mendapat sms dari HUSAM yang mengatakan bahwa barangnya besok sekitar jam 12.00 Wita bisa diambil di Jalan Pura Duwe di daerah Teuku Umar Barat, setelah itu para terdakwa mengambil ganja tersebut dan pergi ke gerai Circle K, saat itulah keduanya ditangkap petugas Kepolisian dan saat digeledah pada diri para terdakwa ditemukan daun, batang dan biji kering ganja beserta kertas papir ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji kering ganja dengan berat 33,92 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus kertas papir atau kertas rokok ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Cross ;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang yang terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 pukul 13.15 Wita bertempat di Jl. Imam Bonjol depan Balai Banjar Pekandelan Kel.Pamecutan Kelod Kec. Denpasar Barat Bali karena para

terdakwa telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu akan menggunakan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket ;----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya para terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :-----

- PERTAMA melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

ATAU-----

- KEDUA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan yang diterapkan kepada perbuatan terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada perbuatan

Terdakwa.....9

terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan KEDUA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :-----

1. Unsur barang
siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Unsur : menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri

sendiri ;-----

3. Unsur secara bersama-sama ;-----

Unsur Pertama : Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi terdakwa I.ABUZET dan terdakwa II.AHMAD KAMAL yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “Barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. Unsur : menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa memang akan menggunakan ganja tersebut karena ketergantungan dan hal tersebut dikuatkan dengan medical record dari RSUP Sanglah bahwa para terdakwa memang ketergantungan narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diuraikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur ad.2 ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur : secara bersama-sama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama yaitu mulai terdakwa.....10

terdakwa I. ABUZET yang mendatangi rumah terdakwa II. AHMAD KAMAL dengan

maksud untuk menghisap ganja, selanjutnya mereka patungan hingga terkumpul uang sebesar Rp. 700.000,- untuk membeli ganja ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri para terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai masa depan ;-----
- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Adanya rekomendasi untuk dirawat di klinik Rehabilitasi ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri para terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang.....11

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji kering ganja dengan berat 33,92 gram ;-----
- 1 (satu) bungkus kertas papir atau kertas rokok ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Cross ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa 1. ABUZET dan terdakwa 2. AHMAD KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi batang, daun dan biji kering ganja dengan berat 33,92 gram, 1 (satu) bungkus kertas papir atau kertas rokok dan 1 (satu) buah HP merk Cross, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 8 OKTOBER 2013 dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, INDRIA MIRYANI, SH. oleh Sebagai Hakim Ketua, A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH dan HADI MASRURI, SH.M.Hum masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SITI CHOMSIYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh HARI SOETOPO, SH.MH Jaksa Penuntut

Umum.....12

Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

INDRIA MIRYANI, SH

2. HADI MASRURI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Oktober 2013 No, 659/Pid. Sus/2013/PN Dps, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Oktober 2013 ;

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)